



**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA
YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI
PEMASYARAKATAN MAKASSAR**

OLEH :
A. IHSANIAH
Bill 03796 -1

PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Tgl. Terima	
Asal Dik	Hukum
Dangsk	1 dus
Harga	1x dlm
No. Inventaris	
No. Klas	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2008

HALAMAN JUDUL

**PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA
YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI
PEMASYARAKATAN MAKASSAR**

OLEH :

**A. IHSANIAH
BIII 03796-1**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MEI 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NARAPIDANA YANG
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI
PEMASYARAKATAN MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

A. IHSANIAH
NIM BIII 03796-1

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2008
dan dinyatakan diterima


Panitia ujian

Ketua

Sekertaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 131 808 592



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:


Nama : **A. Ihsaniah**
Nomor Pokok : **B11103796-1**
Program Kekhususan : **Praktisi Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul : **Pengawasan dan Pembinaan Narapidana
Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat
Di Balai Pemasyarakatan Makassar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, April 2008

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 131 808 592



Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : A. Ihsaniah
Nomor Pokok : B11103739-1
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : Pengawasan dan Pembinaan Balai
Pemasyarakatan Makassar Terhadap
Narapidana yang Memperoleh Pembebasan
Bersyarat

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Mei 2008



Dekan
Penjabat Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817.

ABSTRAK

A. IHSANIAH (BIII 03796-1). Pengawasan dan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Makassar (dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Nur Azisa).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mendapatkan data serta keterangan yang akurat, maka penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah; (1) Pengawasan dan Pembinaan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Makassar berdasarkan hasil penelitian telah berhasil dengan mengamati metode pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang dijalankan, membandingkan pekerjaan sebelum dan sesudah narapidana memperoleh pembebasan bersyarat, serta mencari data tentang klien yang mengulangi melakukan tindak pidana (2) Kendala yang dihadapi Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar adalah kualitas dan kuantitas petugas, keuangan/ dana, daerah/ wilayah, kepercayaan dan penerimaan masyarakat, sarana dan prasarana, lingkungan serta pendidikan dan bahasa.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat iman dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, tak lupa penulis hanturkan salam serta shalawat terhadap junjungan nabi besar Muhammad *Sallallahu Alaihi wa Sallam* atas suri teladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Dalam penyusunan skripsi, penulis banyak mengalami kesulitan-kesulitan tapi atas bantuan, semangat dan dorongan para pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, untuk itu dalam tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Orang tuaku bapak Drs. H. Moh. Rasyid, M.S. (Alm) dan ibu Dra. Hj. Nuraini Rasyid, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, bimbingan, ketabahan serta doanya sehingga penulis dapat seperti sekarang ini dan dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H. dan ibu Nur Azisa, S.H.,M.H. yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk serta meluangkan waktunya mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Suamiku, Ir. H. Ruslan Lazim, anakku Melia Widya Pratiwi, Indah Dwi Putri dan Irmawati, terima kasih atas perhatian, dorongan dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unhas
4. Ibu Maria Tangke, bapak Bustam Yapi, bapak I Wayan Sukadana, Muhtar Hasan serta Zainuddin Bahar yang telah banyak memberikan masukan-masukan, saran serta bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
5. Teman-teman terbaik; Ari SH, Zaldi SH, Tirta SH, Awang, Rahmat SH, Mbak Ati SH, dll, terima kasih atas kebersamaannya selama ini, karena teman-teman penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.
6. Teman-teman KKN yang tak dapat disebutkan satu persatu khususnya posko Polsekta Rappocini, terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN.
7. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2003, penulis mengucapkan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan baik yang disengaja

maupun yang tidak selama menempuh studi di Fakultas Hukum Unhas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan, untuk itu penulis berharap saran, masukan serta kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan dari skripsi penulis.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan mohon maaf yang setulus-tulusnya bila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekeliruan, kekurangan dan kesalahan penulisan, dimana kesemuanya itu datangnya dari penulis sebab penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan keihlapan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	9
1. Pengawasan.....	9
2. Pembinaan.....	11
3. Balai Pemasarakatan.....	12
4. Narapidana.....	14
5. Pembebasan Bersyarat.....	16
B. Tugas Balai Pemasarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.....	19
C. Pembebasan Bersyarat.....	28
1. Syarat Memperoleh Pembebasan Bersyarat.....	28
2. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat.....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Analisis Data.....	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar..	42
B. Data Klien yang Dibina Di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar..	43
C. Pengawasan dan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar.....	48
D. Faktor Penghambat Petugas Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.....	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jumlah Klien Pemasyarakatan.....	44
Tabel 2	Jenis Tindak Pidana.....	45
Tabel 3	Jenis Kelamin.....	46
Tabel 4	Pekerjaan Klien Sebelum Memperoleh Pembebasan Bersyarat...47	
Tabel 5	Pekerjaan Setelah Mendapatkan Pembebasan Murni	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara atas kekuasaan belaka, dimana dalam setiap gerak kehidupannya selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penjabaran dari sila-sila Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945 senantiasa berisi aturan-aturan yang mengharuskan warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan koridor negara hukum, penyelewengan terhadapnya disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Kejahatan adalah suatu gejala atau suatu persoalan yang melekat dalam masyarakat, karena manusia sesuai dengan kodratnya lahir dan hidup dalam kelompok, tipe atau corak organisasi kemanusiaan. Dalam organisasi tersebut sifat-sifat manusia tidak selalu sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh tuntutan masyarakat maupun kaidah hukum yang ada, termasuk dalam hal ini perilaku manusia yang dinamakan kejahatan. Kejahatan sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat begitupun sebaliknya pelaku kejahatan pada dasarnya tidak menginginkan atau menyadari bahwa sebenarnya perbuatan yang ia lakukan adalah melanggar hukum tapi karena suatu hal maka ia melanggar aturan yang ada. Jika dikaji lebih dalam bahwa sebenarnya motif dibalik kejahatan yang dilakukan penyebab utamanya

adalah faktor ekonomi. Faktor inilah yang selalu dijadikan alasan pelaku kejahatan setiap tertangkap atau berurusan dengan pihak berwajib. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa sebahagian besar penduduk Indonesia masih berada dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian kita harus terima bahwa negara Indonesia sulit lepas dengan yang namanya kejahatan.

Sejalan dengan keadaan tersebut, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah berusaha untuk mencegah dan menekan timbulnya kejahatan dan juga memperbaiki para pelaku kejahatan agar bisa kembali sebagai warga masyarakat yang berguna dan dapat bertanggung jawab baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat.

Sehubungan dengan usaha pengurangan kejahatan baik melalui usaha yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif tentunya disamping itu dibutuhkan petugas hukum maupun sarana pelaksanaan pidana sesuai dengan peruntukannya.

Dalam sistem pemasyarakatan pelaku kejahatan atau narapidana tidak dipandang sebagai manusia jahat, akan tetapi narapidana tetap dianggap sebagai manusia biasa seperti halnya manusia pada umumnya, hanya karena ia melakukan pelanggaran sehingga ia harus menjalani masa rehabilitasi untuk memulihkan seperti keadaan sebelumnya. Narapidana dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat tetapi justru harus diintegrasikan didalamnya. Dengan kata lain pembinaan yang diberikan tidak cukup hanya dilakukan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) yang pada dasarnya ada pemisahan antara warga negara biasa dengan warga negara pelaku kejahatan (narapidana) akan tetapi juga perlu diberikan pembinaan diluar Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai realisasi pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu diberikannya pembebasan bersyarat kepada narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu.

Bambang Purnomo (1986: 190) menyatakan bahwa pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berwujud kegiatan bimbingan yang meliputi:

1. Pidana Bersyarat
2. Pelepasan Bersyarat
3. Bimbingan lebih lanjut
4. Proses asimiliasi/integrasi
5. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak
6. Pengentasan anak yang diserahkan ke negara dengan keputusan hakim oleh orang tua/wali.

Bimbingan yang dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) untuk memulihkan hak hidup dari narapidana



sehingga kelak keberadannya ditengah-tengah masyarakat dapat diterima kembali tanpa melihat masa lalunya.

Seorang narapidana yang pembinaannya diserahkan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) maka pada saat itu statusnya berubah dari narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan dan pada saat itu juga Klien Pemasyarakatan tersebut berkewajiban melakukan semua program pembinaan dan pengawasan yang ditentukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Status sebagai Klien Pemasyarakatan sewaktu-waktu dapat dicabut dalam hal melakukan tindak pidana, meresahkan masyarakat, tidak menaati aturan-aturan dan tidak mengikuti program pembimbingan yang ditetapkan oleh BAPAS (Pasal 41 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan), maka narapidana tersebut dikembalikan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan mendapatkan pembinaan khusus.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 6 angka 3 mengatakan bahwa:

Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

1. Terpidana bersyarat.
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dalam lingkungan Direktorat Jenderal

- Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, dan
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Lebih khususnya lagi mengenai pembebasan bersyarat, tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 huruf k Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa "narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat".

Dengan diberikannya pembebasan bersyarat, maka Klien Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat membangkitkan motivasi dan dorongan padanya untuk menjadi orang berguna bagi masyarakat sekitarnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kehakiman R.I No.M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi tujuan diberikannya pembebasan bersyarat yaitu:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Berdasarkan pada maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat pada narapidana seperti yang telah disebutkan diatas, maka

nyatalah bahwa pemberian pembebasan bersyarat sangat bermanfaat dan dibutuhkan sekali dalam rangka memudahkan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan masyarakatnya.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang baik diantara semua komponen yang terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat yaitu antara klien sendiri, petugas, maupun masyarakat sehingga maksud dan tujuan itu dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka penulis mengangkat dan membahas dalam bentuk skripsi yang berjudul:

Pengawasan Dan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Makassar

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu diteliti dan dibahas lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tujuan pengawasan dan pembinaan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) telah tercapai atau tidak?

2. Apakah yang menjadi kendala petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan pengawasan dan pembinaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat telah tercapai atau tidak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Dalam melakukan penelitian ini tentunya ada suatu yang ingin hendak dicapai yaitu memberikan pengetahuan yang lebih kepada penulis tentang fungsi, tugas serta peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, disamping itu sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk bahan pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang hukum.

2. Memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat tentang cara pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar serta menambah wawasan bahwa proses peradilan tidak hanya berhenti sampai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) tetapi masih berkelanjutan sampai Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya berasal dari kata "awas" sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi atau melihat sesuatu dengan seksama. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris biasanya disebut dengan *controlling* yang mempunyai makna lebih luas yaitu disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar.

Menurut Sarwoto (Situmorang 1994: 18) memberikan pengertian pengawasan dalam bidang manajemen yaitu sebagai berikut: Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Selanjutnya S.P. Siagian (1990: 107), pengawasan adalah:

Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi pengawasan oleh **Soekarno (1968: 107)** yaitu: Suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

Definisi pengawasan dari Sarwoto yang menekankan kepada kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana sedangkan pengawasan menurut Soekarno yang menekankan pengawasan sebagai proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan.

Menurut **Manullang (1977: 136)** bahwa:

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut **M. Situmorang (1994: 19)** bahwa:

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan defisini diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki ruang lingkup penerapan yang cukup luas, disamping dapat diterapkan terhadap kegiatan atau pekerjaan yang sedang berjalan, juga kebijakan-kebijakan yang telah gariskan dan

perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut. pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan, serta mengadakan tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dipandang perlu.

2. Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina yang mempunyai arti bangun. Jadi pembinaan berarti pembangunan atau pembauran, sedangkan pengertian istilahnya adalah perlakuan yang ditujukan ke arah perbaikan atau ke arah yang lebih baik.

Menurut **Soedjono (1984: 235)** bahwa:

Yang dimaksud dengan pembinaan disini adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung (dan minimal) menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut.

Dalam surat keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, dinyatakan bahwa:

Pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik (klien pemasyarakatan) yang berada diluar tembok.

Peraturan Presiden No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa:

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pembinaan, penulis menyimpulkan bahwa pembinaan adalah segala usaha dan upaya yang dilakukan dengan tujuan perbaikan yang ditujukan kepada narapidana dengan maksud untuk mengembangkan pribadi dan pola tingkah lakunya dengan menggunakan usaha-usaha, melalui pendekatan agama, rekreasi, penghargaan terhadap kelakuan baiknya serta perlindungan keamanan.

2. Balai Pemasyarakatan

Kata Balai menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001, 95) berarti gedung, kantor, rumah (umum), rumah (dalam lingkungan istana), sedangkan Pemasyarakatan adalah hal atau tindakan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadi anggota masyarakat).

Hal yang sama juga diutarakan oleh **WJS. Poerwadarmita (1992: 79)** bahwa Balai berarti gedung, rumah, kantor, tempat (istana) dan tempat upacara.

Menurut **Soedjono D (1984: 199)** pengertian Pemasyarakatan adalah:

Suatu proses pembinaan terhadap terpidana dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut **J.S Badudu (1980: 79)** menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah suatu usaha untuk mengembalikan seseorang narapidana pada kehidupan bermasyarakat seperti sebelum ia melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa:

Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Balai Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah:

Unit kerja pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan

bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 12

tahun 1995 menyatakan bahwa: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan BAPAS adalah Pranata untuk melakukan bimbingan klien pemasyarakatan.

3. Narapidana

Narapidana menurut **Dalil Adisubroto (1995: 1)** bahwa "Narapidana adalah orang dipenjara karena melakukan kesalahan".

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1994: 683) dikatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman.

Soedjono Dirdjosiswono (1984: 26) menyatakan bahwa narapidana adalah sebagai berikut:

Terpidana yakni seorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat.



Subekti dan Tjitrosoedibio (1986: 77) mengemukakan sebagai berikut: "Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan)".

Pengertian narapidana dapat juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 32 KUHAP yang berbunyi: "Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Dengan demikian Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana, apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan.

Menurut **Harsono (1995: 240)** mengemukakan bahwa:

Narapidana adalah manusia yang karena melakukan tindak pidana, kemudian dipidana. Melakukan tindak pidana dan menjalani pidana, merupakan bagian dari tindak kejahatan, karena masih banyak diantara mereka melakukan tindak kejahatan, tetapi tidak sampai dipidana, entah karena tidak ketahuan atau karena memang tidak ditindak. Tidak jarang dalam melakukan kejahatan, hanya kejahatan yang kecil-kecil saja yang ditindak, sedang kejahatan yang berskala besar dibiarkan begitu saja. Kekuatan power, kekuasaan sangat berperan dalam menghilangkan jejak dari tindak kejahatan.

Alaimin Budi Santoso (1987: 22), mengungkapkan bahwa "Narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum dijatuhi pidana oleh hakim"

Andi Hamzah (1985: 389) menulis bahwa Narapidana adalah Urang hukuman, orang yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan".

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pakar hukum tersebut diatas, narapidana adalah orang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana orang tersebut di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan termasuk mereka yang dijatuhi pidana bersyarat.

4. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat berasal dari bahasa Belanda *Voorwadelijke Invrijheidstelling* adalah salah satu wujud pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan di mana bagian akhir dari putusan pidana tidak dijalankan.

P.A.F Lamintang (1984: 247) mengemukakan bahwa Pembebasan Bersyarat itu ada 2 macam yaitu:

1. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang pengaturannya lebih lanjut dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, *Staatsblad ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidsstelling* atau pengaturan mengenai pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat 2 dan Pasal 69 ayat 1 dari ordonansi tanggal 21 Desember 1917, *Staatsblad*

tahun 1917 Nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopvoeding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa dan pengaturannya lebih lanjut telah diatur di dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 160 dari ordonansi yang sama.

Berdasarkan Pasal 1 sub b, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas disebutkan bahwa: Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP.

Untuk mendapatkan pengertian mengenai pembebasan bersyarat ini, penulis akan mengutip terjemahan dari Pasal 15 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Menurut Moeljatno (1992: 11) bahwa:

Jika terpidana telah menjalani dua pertiga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut, maka pidana itu dianggap satu pidana.

Menurut Roeslan Saleh (1998: 25) bahwa:

Jika terhukum telah menjalani pidana dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya sembilan bulan, makanya kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. jika terhukum harus

menjalankan beberapa kali pidana berturut-turut, maka pidana itu dianggap satu pidana.

Komentar juga diberikan oleh R. Soesilo (1988: 44) mengenai Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

"Penglepasan dengan perjanjian" atau "Pelepasan dengan syarat" atau "Pelepasan Janggalan" ini hanya dapat diberikan kepada mereka yang dihukum penjara sementara, bukan kurungan. Syarat-syaratnya adalah jika dua pertiga lamanya hukuman itu harus sedikit-dikitnya sembilan bulan telah di jalani. Tempo yang dijalani waktu ditahan sementara dalam pemeriksaan pendahuluan tidak masuk dalam bilangan ini. Setelah dibebaskan selama tempo percobaan ia harus memenuhi perjanjian-perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila dilanggar, ketinggalan hukumannya harus dijalani.

Di dalam praktek istilah "Pembebasan Bersyarat" sering disebut juga dengan istilah:

1. Pelepasan dengan Bersyarat
2. Pelepasan dengan Janggalan

Penggunaan istilah "Pelepasan dengan Perjanjian" menimbulkan kesan bahwa terpidana yang dilepas dengan perjanjian, harus mentaati janji-janji yang dimuat dalam surat cutinya, sedangkan penggunaan istilah Pelepasan dengan Janggalan menimbulkan kesan bahwa status terpidana yang telah dilepaskan dengan janggalan masih tetap sebagai narapidana. Jadi apabila syarat-syarat seperti

yang disebutkan dalam surat cutinya itu tidak dipenuhi, maka masa percobaannya bisa dicabut dan ia menjalani pidana lagi.

B. Tugas Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai tugas Balai Pemasyarakatan, lebih dahulu diuraikan secara singkat sejarah dari Balai Pemasyarakatan.

Berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) tidak terlepas dari sejarah kepenjaraan, sebab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu segi pelaksanaan kepenjaraan yang telah mengalami perubahan seperti sekarang.

Pada awalnya yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Balai BISPAA yang sekarang ini namanya berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sudah dikenal adanya Badan Reklasering dan Yayasan Prayuwana yang berfungsi membina dan mengawasi narapidana dan anak didik diluar penjara. Hal ini sesuai dengan yang tercantum Manual Pemasyarakatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (1980: 11) bahwa:

Sebenarnya pengembangan Balai BISPA adalah sebagai usaha pengembangan *Reklassering* yang pernah berdiri sejak tahun 1927 dengan ordonansi tahun 1926 Stbl. Nomor 251 yang pada waktu itu pelaksanaannya menggunakan tenaga dari Badan *Reklassering* swasta dan Yayasan Prayuwana demi menghemat biaya.

Bermula dari zaman penjajahan Belanda, pada zaman itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh BAPAS itu sudah ada dengan nama *Reklassering* akan tetapi pelaksanaannya masih dengan cara sederhana, maksudnya penanganannya belum dilaksanakan secara profesional karena belum adanya petugas khusus dalam bidang ini, belum ada sarana dan pengorganisasian yang lengkap seperti sekarang, lagi pula kliennya pada saat itu hanya orang-orang Belanda dan peranakannya.

Di Indonesia *Reklassering* ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928 yang merupakan jawatan pemerintah yang menjadi bagian dari Departemen Kehakiman dengan nama *Reints Voor de Reklassering*, jawatan ini mengorganisir pembentukan Badan-badan *Reklassering* swasta yang ada di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan dan Bandung. pada tahun 1933 jawatan *Reklassering* bukanlah jawatan yang berdiri sendiri akan tetapi disatukan dengan jawatan kepenjaraan.

Adanya musyawarah dinas Kepenjaraan se-Indonesia pada tahun 1964 di Lembang, Bandung, yang mengubah sistem

kepenjaraan kepada sistem kemasyarakatan merupakan iklim baru *Reklassering*. Hal ini dikarenakan dalam sistem kemasyarakatan yang dianut sampai sekarang ini merupakan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan falsafah dasar Pancasila. Perlakuan yang diberikan kepada narapidana melahirkan sikap dasar dan tertib hidup dalam masyarakat dan ini adalah kewajiban dari seluruh warga masyarakat dimana didalamnya termasuk pula narapidana dan pelanggar hukum. Mereka dibina agar selanjutnya dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam sistem kepenjaraan, narapidana dianggap sebagai musuh masyarakat dan bila ia berada dalam rumah penjara maka ia harus disiksa supaya bertaubat dan jera terhadap perbuatan yang dilakukan.

Guna menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem pemasyarakatan ini, maka berdasarkan keputusan Presiden Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor 75/U/Kep/11/1966 tentang struktur organisasi dan tugas departemen lahirnya Direktorat BISPA yang semula merupakan bagian dalam Direktorat Pemasyarakatan, kedua direktorat ini dikoordinir oleh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berdasarkan Keppres Nomor 47 tahun 1959 tanggal 27 September diganti dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Pembentukan Balai BISPAA ditegaskan pada tahun 1976 yaitu dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 7.5.4/2/23 tahun 1976 dan dibentuk Balai BISPAA di tiap kotamadya.

Sebagai dasar susunan organisasi Balai BISPAA keluarlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4/12/20, menyusul Keppres Nomor 47 tahun 1979 tentang Perubahan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Pemasyarakatan.

Setelah keluarnya Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, nama BISPAA diubah menjadi Balai Pemasyarakatan atau disingkat BAPAS. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka seluruh kantor Balai BISPAA menjadi kantor BAPAS dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi kantor BISPAA.

Tugas utama Balai Pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah melakukan bimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan. Adapun tugas dan kewenangan dari Balai Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengolah administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga Balai Pemasyarakatan.
2. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas untuk pengadilan negeri dan dewan pembimbing kemasyarakatan.

3. Menyelenggarakan bimbingan anak didik kemasyarakatan (pembinaan anak didik di luar lembaga pemasyarakatan).
4. Mengikuti persidangan di pengadilan.
5. Menggali sumber-sumber bantuan masyarakat.
6. Menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan pembinaan anak didik.
7. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan atau Litmas.
8. Mencarikan calon pengasuh bagi anak asuh.
9. Membina dan melakukan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat.
10. Membina anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat.
11. Membina klien yang mendapatkan cuti.

Adapun tugas Balai Pemasyarakatan menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: DDP 2.1/13 tahun 1997 tentang Tugas-tugas Pokok Balai BISP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penelitian kemasyarakatan

Penelitian ini berupa penelitian sosial, penelitian kasus, penelitian keadaan dan lain-lain yang sifatnya mencari latar belakang sikap klien. Penelitian kemasyarakatan dibutuhkan untuk membina klien pemasyarakatan.

2. Menyelenggarakan persidangan dengan pihak lain:
 - A. Dengan pihak pengadilan dalam rangka menentukan putusan hakim dalam perkara anak.
 - B. Dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk:
 - a. Menormalkan sikap pribadi tuna warga.
 - b. Menentukan dapat tidaknya seorang tuna warga menjalani proses asimilasi dan integrasi.
 - c. Dapat tidaknya tuna warga anak ditempatkan dalam pengasuhan atau diangkat anak oleh keluarga asuh atau perkumpulan swasta.
 - C. Menyelenggarakan pembinaan tuna warga diluar lembaga.

Pembinaan ini didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan hasil penelitian kemasyarakatan yang pernah dibuat. Jika kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tidak sesuai maka pembinaan/bimbingan didasarkan kepada sikap dan kelakuan sesuai dengan kenyataannya.

Dalam sistem pembinaan dan pengawasan, antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) memiliki perbedaan yang mendasar. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu pembinaan dengan sistem *Intramural* sedangkan

Balai Pemasyarakatan dengan sistem *ekstramural*. Pembinaan dengan *intramural* dikenal dengan istilah asimilasi yaitu proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya ke dalam kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dengan sistem pengawasannya bersifat *maximum security* sedangkan sistem pembinaan dengan cara *ekstramural* dikenal dengan istilah integrasi yaitu memulihkan hak hidup dan kehidupan dari warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkannya kembali ditengah-tengah masyarakat, dengan sistem pengawasan yang bersifat *minimum security*.

Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Pasal 1 huruf d yaitu:

Pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Sistem pengawasan yang bersifat *minimum security* (pengawasan minimum) ini dimaksudkan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mempergunakan kesempatan dan waktu yang sebaik-baiknya dengan berintegrasi secara sehat dengan lingkungan masyarakatnya serta menjadikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat.

secara utuh. Sistem pengawasan ini juga dimaksudkan agar narapidana dapat kembali beraktifitas seperti sedia kala sebelum ia menjalani masa pemidanaan misalnya melanjutkan kembali bersekolah bagi narapidana anak, mencari nafkah terhadap narapidana yang berkeluarga, dll.

Keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PK.04.10. Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, khususnya Pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa "pengawasan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilakukan oleh Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)".

Dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu instansi pengawas terhadap narapidana maupun anak didik pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan membentuk Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan.
2. Melakukan pengawasan, penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan.
3. Menerima keluhan dan pengaduan dari warga binaan pemasyarakatan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dengan memberitahukan kepada Kepolisian dan pemerintah daerah dan Hakim Wasmat (Pengawas dan Pengamat) setempat. Pengawasan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagaimana dimaksud di atas terhadap narapidana juga dapat mengikutsertakan Bakorstanasda setempat, sedangkan pengawasan terhadap narapidana atau anak pidana warga negara asing dilaksanakan dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Kepala Kantor wilayah Departemen Kehakiman setempat berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan pembebasan bersyarat. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS) setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi pembebasan bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman berkewajiban memelihara data pelaksanaan pembebasan bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu upaya pembinaan untuk memulihkan hubungan narapidana atau anak didik

pemasyarakatan dengan masyarakat secara sehat. Selanjutnya pemberian pembebasan bersyarat dimaksudkan:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

C. Pembebasan Bersyarat

1. Syarat Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Secara garis besar narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi syarat yang mutlak harus dipenuhi, adapun syarat yang dimaksud yakni:

1. Syarat-syarat umum meliputi:
 - A. Narapidana harus berkelakuan baik
 - B. Narapidana tersebut harus sehat jasmani dan rohani yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter lembaga pemasyarakatan.

2. Syarat-syarat khusus meliputi:

- A. Telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. sebagai contoh seorang terpidana dijatuhi pidana selama 9 tahun, maka pembebasan bersyarat dapat ia peroleh ketika ia telah menjalani pidananya selama 6 (enam) tahun. Sisa 3 (tiga) tahun merupakan pembebasan bersyarat dan lama pengawasan oleh pemerintah 4 tahun (tiga tahun ditambah 1 tahun).

Disamping dibutuhkan kedua syarat tersebut diatas, seorang narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 Jo. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1991. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI. Adapun isi dari Pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 tersebut yang menyangkut persyaratan substantif yaitu:

1. Narapidana telah memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.
2. Narapidana telah memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.

3. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan.
5. Selama menjalankan masa pidana, narapidana tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, setidak-tidaknya dalam waktu selama satu tahun terakhir.
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat, narapidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan bulan.

Adapun isi dari Pasal 9 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 yang menyangkut persyaratan administrasi yaitu:

1. Salinan putusan pengadilan.
2. Surat keterangan dari kejaksaan bahwa narapidana tidak mempunyai perkara lagi.
3. Surat keterangan ahli dari pengadilan negeri yang memutuskan bahwa sikap narapidana pada waktu pemeriksaan sidang pengadilan tidak menyulitkan dan keterangan mengenai latar belakang tindak pidana yang dilakukan.
4. Laporan penelitian dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
5. Salinan daftar huruf F (daftar yang memuat mengenai pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana) dari kepala lembaga pemasyarakatan.
6. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi dan lain-lain dari kepala lembaga pemasyarakatan.
7. Syarat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.



8. Surat keterangan dari psikolog atau dokter umum bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila psikolog atau dokter umum tidak ada ditempat lembaga pemasyarakatan diganti dengan surat keterangan dari kelapa lembaga pemasyarakatan.

Syarat tambahan yang ada dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989 yang terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi:

Kepada narapidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan pembebasan bersyarat dengan syarat tambahan yaitu:

1. Kesadaran dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam lembaga pemasyarakatan. Penilaian tentang kesadaran dan perilaku narapidana tersebut dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan dari BAROKSTANASDA setempat, dengan menggunakan ketentuan yang berlaku.
2. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai bahwa narapidana yang bersangkutan tidak akan melarikan diri. Berdasarkan pertimbangan atau alasan tertentu, jaminan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uang yang ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan

Selain itu masih ada syarat lain yang harus dipenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 15a ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melaksanakan delik dan perbuatan lain yang tidak baik.
2. Selain itu juga ditambahkan dengan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Mengenai pengertian melakukan perbuatan yang tidak baik ini dijelaskan dalam Pasal 9 ordonansi Pembebasan Bersyarat Staatsblad 1917 Nomor 749 yaitu apabila siterpidana hidup bermalasan dan tidak teratur dalam bergaul dengan orang-orang yang dikenal tidak baik namanya, misalnya penjudi dan pemabuk dan lain sebagainya yang dilarang undang-undang.

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tidak diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam tindak pidana subversi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat. Selain itu masih ada ketentuan lain yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1991 dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Pembebasan bersyarat tidak diberikan kepada:

1. Narapidana yang akan terancam jiwanya atau mengulangi melakukan tindak pidana apabila diberikan pembebasan bersyarat.
2. Narapidana warga negara asing bukan penduduk Indonesia

Jadi walaupun narapidana telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, tapi kalau ia bukan orang Indonesia dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka narapidana tersebut tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Menurut **Schepper (A. Hamzah, 1985: 46)** Advis Dewan Reklasing untuk diberikan pembebasan bersyarat meliputi:

1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan pembebasan bersyarat, apakah tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan.
2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pendapat masyarakat Indonesia.
3. Sikap dan tingkah laku terpidana selama berada dalam penjara.
4. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, pekerjaannya, bantuan moral sanak keluarga atau dari Reklasing.

Narapidana yang memperoleh izin untuk menjalani pembebasan bersyarat harus menjalani masa percobaan yang ditetapkan baginya dan harus mentaati syarat-syarat yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut dapat mengakibatkan dicabutnya izin untuk menjalani pembebasan bersyarat. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan yang ada dalam Pasal 15 b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa:

1. Jika orang diberikan pembebasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan bersyarat dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal diatas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu.
2. Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
3. Jika 3 (tiga) bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum waktu 3 (tiga) bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan delik dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan delik selama masa percobaan.

Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditentukan, maka sambil menunggu keputusan Menteri Kehakiman, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 (enam puluh) hari, jika waktu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, maka terpidana harus dikeluarkan dari tahanan.

Pasal 16 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama dalam masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut, jaksa dapat melakukan penahanan. Jika ada sangkaan kuat seperti tersebut, maka dapat dilakukan penundaan (schorsing) oleh Menteri Kehakiman. Adapun yang menjadi perbedaan antara penundaan (schorsing) dan penahanan adalah sebagai berikut:

1. Penundaan (*schorsing*) oleh Menteri Kehakiman sedangkan penahanan oleh jaksa dimana terpidana berdiam.
2. Penundaan mengakibatkan terpidana langsung diperlakukan sebagai narapidana, sedangkan penahanan bersifat preventif.
3. Penundaan tidak ada jangka waktunya (berakhir pada waktu pidana berakhir), sedangkan penahanan hanya untuk waktu 60 (enam puluh) hari.

Melihat banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana agar dirinya memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka nyatalah bahwa untuk memperoleh pembebasan bersyarat bukanlah hal yang mudah. Seorang narapidana dituntut kemampuannya untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Tujuan dari kesemuanya itu adalah agar pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana tersebut bermanfaat bagi dirinya secara khusus dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat secara umum.

2. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa narapidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pejabat yang memberikan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 tahun 1989, sedangkan prosedur pemberian pembebasan bersyarat lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehakiman tersebut. Adapun isi dari Pasal 12 dan Pasal 13 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) pada lembaga pemsarakatan, setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan dari BAPAS mengusulkan kepada Kepala LAPAS yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan.
2. Apabila Kepala LAPAS menyetujui usul dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Kakanwil).
3. Kakanwil dapat menyetujui atau menolak usul Kepala LAPAS setelah mempertimbangkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP).
4. Apabila Kakanwil menolak usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Kepala LAPAS.

5. Apabila Kakanwil menerima/menyetujui usul Kepala LAPAS, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut meneruskan usul Kepala LAPAS Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul Kakanwil menetapkan persetujuan atau penolakan terhadap usul tersebut.
7. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kakanwil, maka ia meneruskan usul tersebut kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan persetujuan.

Dijelaskan lebih jauh dalam Pasal 13 yaitu:

1. Apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, maka dikeluarkan keputusan Menteri Kehakiman mengenai pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
2. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - A. Dalam hal asimilasi mengenai kegiatan pendidikan, bimbingan, latihan keterampilan, kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya diluar LAPAS,

- keputusannya dibuat oleh Kepala LAPAS atas nama menteri.
- B. Dalam hal asimilasi mengenai kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri dan penempatan di LAPAS terbuka, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Departemen Kehakiman setempat atas nama menteri.
 - C. Dalam hal pembebasan bersyarat, keputusannya dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama menteri.
 - D. Dalam hal cuti menjelang bebas, keputusannya dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Kakanwil) setempat atas nama menteri.

Setelah semua prosedur tersebut diatas dilalui maka apabila Menteri Kehakiman menyetujui usul pembebasan bersyarat tersebut, keputusan mengenai pemberian pembebasan bersyarat tersebut dibuatkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada Kepala LAPAS untuk dilaksanakan dan tembusannya dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat. Tembusan surat keputusan itu selanjutnya dikirimkan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Kakanwil).
2. Kepala Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
3. Walikota/Bupati dimana narapidana menjalani pembebasan bersyarat.

Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat itu kemudian oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) selaku pembina dan pengawas narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan diberi petunjuk agar berperilaku positif dalam masyarakat.

Setelah Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memberikan petunjuk, narapidana kemudian diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang akan membinanya selama ia berada diluar lembaga pemasyarakatan dengan disertai berita acara penyerahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Makassar tepatnya di Balai Pemasyarakatan Makassar dengan alasan bahwa lembaga ini yang melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan pada lembaga tersebut juga tersedia cukup data untuk dijadikan bahan analisis.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1 Data Primer

Jenis data primer yang digunakan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi ini.

2 Data Sekunder

Jenis data sekunder yang digunakan didapatkan dari undang-undang artikel-artikel, literatur, arsip data dari instansi terkait dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1. Observasi (Pengamatan) yaitu mengamati langsung peristiwa atas pelaksanaan pengawasan dan pembinaan di Balai Pemasyarakatan.
2. Wawancara yaitu tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan responden peneliti.

D. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukumnya yang berlaku dalam kenyataannya sebagai gejala data primer yang berhubungan dengan teori-teori dalam data sekunder, kemudian dipaparkan secara deskriptif pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar pertama kali beroperasi tahun 1976 dengan nama Balai Bispa yang merupakan dari Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Balai BISPA yang ada di kota Makassar merupakan salah satu dari 41 Balai BISPA yang ada pada saat itu yang merupakan realisasi Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 17 Maret 1967 No.Y.S.4/23.1967.

Balai BISPA tersebut kemudian menempati kantor sementara yang beralamat di jalan Laiya No. 11 Makassar, kemudian pada tanggal 17 Agustus 1978 kantor Balai BISPA tersebut pindah ke jalan Ince Nurdin dengan menempati ruangan yang dipinjamkan dari SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial) selama kurang lebih dari satu tahun, kemudian pada tanggal 13 Agustus 1979 kantor Balai BISPA pindah ke jalan Veteran Selatan lalu pada tanggal 13 Oktober 1980 Balai BISPA pindah lagi ke jalan Hertasning No. 1 sampai sekarang.

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka nama Balai BISPA diubah menjadi Balai Pemasyarakatan. Sejak berlakunya undang-undang tersebut maka

seluruh kantor Balai BISPAA yang ada di Indonesia diubah menjadi kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS), termasuk yang ada di kota Makassar dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tugas dan fungsi kantor Balai BISPAA. Kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar kemudian direnovasi pada tahun 2002 dan dijadikan gedung dengan 2 (dua) lantai dengan luas gedung 854 meter persegi. Untuk wilayah Sulawesi Selatan sendiri Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terbagi atas 3 (tiga) zona yaitu Makassar sendiri yang meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Barru, Pinrang, untuk wilayah Bone meliputi Sidrap, Soppeng, Wajo, Bone dan Sinjai, sedangkan wilayah Palopo meliputi Enrekang Tana Toraja, dan Palopo sendiri.

B. Data Klien yang Dibina Di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai lembaga terakhir dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari hukumannya merupakan rangkaian dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), mempunyai jumlah klien dari berbagai suku, tingkat pendidikan, jenis tindak pidana dan latar belakang pekerjaan, berikut jumlah klien yang dibina dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar:

Tabel 1
Jumlah Klien Pemasyarakatan

NO.	KLIEN PEMASYARAKATAN	F	P
1.	Dikembalikan Kepada Orang Tua	-	-
2.	Terpidana Bersyarat	-	-
3.	Pembebasan Bersyarat	386	92,12 %
4.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	25	5,96 %
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	-	-
6.	Cuti Lain-Lain	-	-
7.	Asimilasi	-	-
8.	Anak Asuhan	-	-
9.	Litmas Untuk Pengadilan Negeri	4	0,95 %
10.	Litmas Untuk Pembinaan Dalam LAPAS	-	-
11.	Litmas Untuk Pembinaan Diluar LAPAS	3	0,71
	Jumlah	419	100 %

Data : BAPAS Klas I Makassar Pebruari 2008

Tabel 1 menunjukkan jumlah klien yang ada di BAPAS Klas I Makassar umumnya didominasi oleh klien yang memperoleh pembebasan bersyarat dengan jumlah 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang dengan prosentase 92,12%, yang disusul cuti menjelang bebas (CMB) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan prosentase 5,96%, disusul kemudian Litmas untuk Pengadilan Negeri sebanyak 4 (empat) orang atau sama dengan 0,71% dan Litmas untuk pembinaan diluar LAPAS sebanyak 3 (tiga) orang atau sebesar 0,71%, sedangkan terpidana bersyarat, cuti mengunjungi keluarga (CMK), asimilasi, anak asuhan dan Litmas untuk pembinaan dalam LAPAS tidak ada.

Klien pembebasan bersyarat menurut jenis kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jenis Tindak Pidana

NO	JENIS KEJAHATAN	F	P
1.	Pengancaman	-	-
2.	Kejahatan Susila	3	0,77%
3.	Perjudian	1	0,25%
4.	Penghinaan	-	-
5.	Penculikan	4	1,03%
5.	Pembunuhan	160	41,45%
6.	Penganiayaan	8	2,07%
7.	Pencurian	11	2,84%
8.	Perampokan	36	9,32%
9.	Pemerasan	-	-
10.	Penggelapan	9	2,33%
11.	Penipuan	-	-
12.	Pengrusakan	-	-
13.	Penodongan	-	-
14.	Perkelahian	-	-
15.	Kelalaian	-	-
16.	Senjata Tajam (Satjam)	1	0,25%
17.	Narkoba/ Psikotropika	115	29,79%
18.	Pemalsuan	8	2,07%
19.	Terorisme	5	1,29%
20.	Penadaan	2	0,51%
21	Lain-lain	23	5,95%
	Jumlah	386	100%

Data : BAPAS Klas I Makassar Pebruari 2008

Berdasarkan Tabel 2 diatas, jenis kejahatan yang paling banyak dilakukan adalah kejahatan pembunuhan sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang dengan prosentase 41,45%, diikuti dengan kejahatan narkoba/ psikotropika sebanyak 115 (seratus lima belas) orang dengan prosentase 29, 79%. Jenis kejahatan perampokan menempati urutan ketiga dengan jumlah kasus 36 (tiga puluh enam) orang dengan prosentase 9,32%, pencurian sebanyak 11 (sebelas) orang atau 2,84%, penggelapan 9 (sembilan) orang atau 2,33%, untuk pemalsuan dan penganiayaan sebanyak 8 (delapan) orang atau sama dengan 2, 07%, terorisme sebanyak 5 (lima) orang atau 1,29%, penculikan 4 (empat) orang atau 1,03%, kejahatan susila 3 (tiga) orang atau 077%, penadahan 2 (dua) orang atau 0,51%, perjudian dan senjata tajam masing-masing 1 (satu) orang atau 0,25%, sedangkan kejahatan yang tidak termasuk dalam jenis kejahatan diatas (lain-lain) sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang atau dengan prosentase 5,95%. Jumlah Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3
Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	F	P
1.	Laki-Laki	361	93,52%
2.	Perempuan	25	6, 47%
	Jumlah	386	100%

Data : BAPAS Klas I Makassar Pebruari 2008

Tabel 3 menunjukkan bahwa pelaku kejahatan atau tindak pidana pada umumnya didominasi oleh laki-laki dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu 361 (tiga ratus enam puluh satu) orang dari 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang dengan prosentase sebanyak 93,52%, sedangkan perempuan hanya 25 (dua puluh lima) orang dengan prosentase 6,47%. Berikut ini adalah pekerjaan Klien Pemasyarakatan sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat:

Tabel 4
Pekerjaan Klien Sebelum Memperoleh Pembebasan Bersyarat

NO.	PEKERJAAN	F	P
1.	Pengangguran	74	19,17%
2.	Buruh/ Petani	121	31,34%
3.	Pegawai/ Karyawan	52	13,47%
4.	Wiraswasta	119	30,82%
5.	Pelajar/ Mahasiswa	20	5,18%
	Jumlah	386	100%

Data : BAPAS Klas I Makassar Pebruari 2008

Berdasarkan tabel 4 diatas, menunjukkan bahwa untuk kategori pelaku kejahatan dengan latar belakang pendidikan urutan pertama diduduki buruh/ petani dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang atau 31,34%, wiraswasta dengan jumlah 119 (seratus sembilan belas) orang atau 30,82%, pengangguran 74 (tujuh puluh empat) orang atau 19,17%, sedangkan untuk pegawai/ karyawan maupun pelajar/ mahasiswa

masing-masing 52 (lima puluh dua) orang dan 20 (dua puluh) orang dengan prosentase masing-masing 13,47% dan 5,18%.

C. Pengawasan dan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Oleh BAPAS Klas I Makassar.

Untuk menilai keberhasilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana atau klien pemasyarakatan, tentunya harus didasarkan fakta-fakta konkrit, berikut ini penulis menguraikan fakta-fakta yang dapat dijadikan indikator keberhasilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat, adalah sebagai berikut:

1. Metode Pembinaan.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Balai Pemasyarakatan selaku pengawas dan pembina terhadap klien pemasyarakatan menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode Pekerjaan Sosial yang meliputi:

- 1) Case Work atau bimbingan perorangan, dimana seorang klien pembebasan bersyarat dibimbing langsung oleh petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) secara

bergantian dan teratur yang waktunya ditentukan oleh Kepala BAPAS.

- 2) Group Work atau bimbingan kelompok, disini klien dibimbing secara berkelompok dengan klien pembebasan bersyarat lainnya atau dengan keluarga klien masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Muhtar Hasan** (Kasubsi Bimbingan Kesehatan, tanggal 15 Maret 2008 mengatakan bahwa untuk bimbingan berkelompok ini biasanya BAPAS mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Departemen Agama dengan mengadakan penyuluhan agama, pencerahan kalbu. Disamping mengadakan kerjasama dengan instansi tertentu, BAPAS Klas I Makassar sering mengadakan penyuluhan yang sifatnya berdiri sendiri yang dilaksanakan di BAPAS Klas I Makassar untuk memberikan pengarahan kepada para klien sehingga ketika mereka berada ditengah-tengah masyarakat dapat menjalankan tugas sesuai dengan porsi mereka masing-masing.
- 3) Community Organization. Klien disini diintegrasikan ke dalam masyarakat dengan mengikutsertakan klien dalam perkumpulan atau organisasi-organisasi yang ada dalam

masyarakat seperti perkumpulan pengurus mesjid atau yang lainnya.

Dengan metode ini klien bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan dapat kembali hidup normal sebagai warga masyarakat.

2. Psychological Approach/ Pendekatan Kejiwaan

Metode ini dilakukan dengan melalui pendekatan terhadap diri klien sehingga dapat terungkap gejala-gejala psikis tentang diri klien, pribadinya dan faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan perbuatan melanggar hukum. Setelah dilakukan pendekatan kejiwaan ini klien dapat menyadari kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Dalam melaksanakan metode ini, kantor BAPAS bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikologis.

3. Family Terapi/ Terapi Keluarga

Metode ini sangat diperlukan bagi keluarga klien dalam rangka menunjang bimbingan klien yang bersangkutan. Dalam metode ini petugas BAPAS dituntut untuk lebih mendekatkan dirinya dengan cara kekeluargaan terhadap diri klien, sehingga terbina hubungan yang baik antara pembimbing dan klien. Dengan metode ini klien bisa lebih terbuka terhadap pembimbingnya mengenai kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapinya. Cara pendekatan



kekeluargaan ini dapat mengembalikan rasa percaya diri klien, juga dapat membuat petugas BAPAS, klien maupun keluarga menjadi akrab.

4. Moral Readucation and Religious Approaches/ Pendekatan Moral dan Agama.

Pada dasarnya pendidikan moral dan agama itu memegang peranan yang penting dalam hal pembinaan terhadap klien. Jika moral dan agamanya dapat diperbaiki niscaya seorang klien akan dapat menyadari posisinya sebagai umat manusia yang beragama dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan orang lain. Dalam metode ini peranan keluarga sangat diperlukan disamping bimbingan dari petugas BAPAS. Dalam melaksanakan bimbingan rohani kantor BAPAS bekerja sama dengan pemerintah dan relawan pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini adalah uztasd atau kyai yang lebih mengerti agama.

5. Guidance and Counceling/Bimbingan dan Konseling.

Metode ini merupakan tugas yang penting bagi petugas BAPAS/ Pembimbing kemasyarakatan dalam setiap bimbingan terhadap klien, keluarga klien maupun masyarakat. Dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan nasehat-nasehat baik, klien bisa sadar dengan kesalahan yang pernah dilakukannya dan dapat menumbuhkan inisiatif pada diri klien untuk memperbaiki tingkah laku dan

kesalahannya. Bimbingan dan konseling ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, dimana pada saat itu klien melapor ke petugas BAPAS, selain malapor tadi klien juga dapat mengutarakan masalah-masalah yang dihadapi selama berada ditengah-tengah masyarakat maupun aktivitasnya selama 1 bulan penuh. Selain itu setiap 2 bulan sekali petugas BAPAS dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan mengadakan kunjungan langsung di tempat tinggal klien pemasyarakatan.

Metode ini dapat membuat klien merasa diperhatikan oleh petugas, keluarga dan masyarakat, sehingga rasa percaya diri klien dapat tumbuh kembali.

6. Role-Playing/ Memainkan Peranan

Dengan metode Role Playing ini dapat dibentuk pengembangan pribadi klien dalam hidup bermasyarakat. Metode ini dapat membuat klien memainkan perannya dalam hal menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Dengan metode ini juga, klien tidak dapat kesulitan dalam berintegrasi dengan masyarakat dilingkungannya.

7. Skill Education/ Pendidikan Keterampilan

- 1) Pendidikan keterampilan dilakukan dengan mengikutsertakan klien dalam Balai Latihan Kerja (BLK), disini klien diajari berbagai macam keterampilan seperti pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, perbengkelan dan sebagainya.

disamping itu klien yang telah mempunyai kemampuan dibidang tertentu misalnya membuat kerajinan, pertukangan, perbengkelan, maka diadakannya kerjasama dengan departemen tertentu misalnya Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM untuk membuat kerajinan yang dipamerkan setiap ada penyelenggaraan hari-hari besar.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Sebagaimana telah diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu manajemen yang perlu mendapatkan perhatian guna kelancaran tugas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat setiap petugas baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung senantiasa memegang prinsip-prinsip pemasyarakatan. Berdasarkan wawancara dengan **Ibu Maria Tangke** (Kepala BAPAS Klas I Makassar, wawancara tanggal 15 Maret 2008), mengatakan bahwa prinsip-prinsip pemasyarakatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan mencegah agar petugas tidak memperlakukan secara sewena-wena misalnya memukul atau tindakan lain

yang tercela yang dapat menimbulkan rasa dendam terhadap petugas.

2. Menjaga agar tindakan atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan tata tertib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian izin pembebasan bersyarat adalah wewenang Menteri Kehakiman, pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah semua persyaratan dipenuhi dan disetujui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka selanjutnya pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dalam Pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E 06-PK-04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas dinyatakan bahwa: "Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak".

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dalam hal ini Jaksa Pengawas. Narapidana atau klien pembebasan bersyarat

berkewajiban untuk melaporkan diri ke Kejaksaan Negeri ditempat ia menjalani pembebasan bersyarat yaitu:

1. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembebasan bersyarat.
2. Secara berkala yang waktunya ditentukan oleh Jaksa Pengawas yang bersangkutan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan sistem pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri tidak jauh berbeda dengan sistem pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu dengan mengenakan wajib lapor kepada narapidana atau klien pembebasan bersyarat ke Balai Pemasyarakatan tempat ia menjalani pembebasan bersyarat. Wajib lapor yang dimaksud pelaksanaannya setiap sebulan sekali, pelaksanaan wajib lapor tersebut dimaksudkan agar pembimbing kemasyarakatan (PK) dapat mengetahui kegiatan klien pembebasan bersyarat selama 1 (satu) bulan, disamping itu tujuan lainnya adalah sebagai sarana untuk berbagi dalam artian klien pembebasan bersyarat tersebut dapat menyampaikan keluhan-keluhan yang dialaminya selama berada ditengah-tengah masyarakat. Jika kemudian ada diantara klien mengalami hal tersebut, maka pembimbing kemasyarakatan (PK) atas inisiatifnya sendiri mencari solusi atas masalah yang dihadapi klien pembebasan bersyarat yang

menjadi tanggungannya itu. Sebulan berikutnya, jika solusi yang diberikan tadi belum efektif atau belum bisa menyelesaikan masalah klien pembebasan bersyarat maka pembimbing kemasyarakatan (PK) menyampaikannya kepada Kepala Balai Pemasyarakatan dalam bentuk tertulis. Atas penyampaian tersebut maka Kepala Balai Pemasyarakatan mengadakan rapat dengan para pembimbing kemasyarakatan (PK) tentang bagaimana solusi terbaik terhadap masalah yang dihadapi, solusi dari hasil rapat tersebut kemudian disampaikan ke klien pembebasan bersyarat.

Selain pelaksanaan wajib lapor tersebut diatas, bentuk pengawasan lainnya yaitu melakukan kunjungan secara langsung ke rumah atau tempat tinggal narapidana atau klien pembebasan bersyarat yang waktunya ditentukan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan sampai berakhirnya masa pembebasan bersyarat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bustam Yapi (Kasi Bimbingan Klien Dewasa, tanggal 13 Pebruari 2008) mengatakan bahwa biasanya petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) mengadakan bimbingan langsung terhadap klien di daerah tempat tinggal setiap 2 bulan sekali, karena setiap bulan para klien dikenakan wajib lapor ke Balai Pemasyakaratan.

Hasil pengawasan pembimbing kemasyarakatan (PK) dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi, hasil evaluasi

terhadap perkembangan narapidana atau klien pembebasan bersyarat, kemudian dilaporkan setiap triwulan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat, laporan perkembangan narapidana atau klien pembebasan bersyarat dihimpun menurut abjad sesuai dengan nama lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan kemudian diteruskan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, jika kemudian hasil evaluasi ternyata klien tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan baik, maka izin pembebasan bersyarat dapat dicabut apabila narapidana atau klien pembebasan bersyarat:

1. Hidup secara tidak teratur, suka membuat onar, mabuk-mabukan, bermain judi, mengunjungi tempat mesum, mengganggu ketentraman umum/masyarakat.
2. Malas bekerja.
3. Bergaul dengan residivis.
4. Mengulangi tindak pidana.
5. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
6. Melanggar ketentuan tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan baik untuk sementara maupun yang sifatnya permanen. Pencabutan yang bersifat sementara jika

memenuhi semua unsur diatas kecuali nomor 4 (empat), pencabutan yang sifatnya permanen apabila narapidana atau klien pembebasan bersyarat mengulangi tindak pidana. Narapidana atau klien pembebasan bersyarat yang mengulangi tindak pidana segera dilaporkan oleh Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan ke Kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan pencabutan izin pembebasan bersyarat mulai berlaku sejak putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Narapidana atau klien pembebasan bersyarat yang melakukan tindak pidana selain dicabut izin pembebasan bersyaratnya juga sisa pembebasan bersyarat yang belum dijalaninya diakumulasikan dengan pidana/hukuman yang dijatuhkan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat lagi diusulkan untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

3. Pekerjaan Setelah Mendapatkan Pembebasan Murni dari BAPAS Klas I Makassar.

Berikut ini data pekerjaan klien pemasyarakatan setelah mendapatkan pembebasan murni dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar pada bulan Pebruari 2008 :

Tabel 5
Pekerjaan Setelah Mendapatkan Pembebasan Murni

NO.	PEKERJAAN	F	P
1.	Pengangguran		
2.	Buruh/ Petani	1	7,14%
3.	Pegawai/ Karyawan	3	21,42%
4.	Wiraswasta	5	35,71%
5.	Pelajar/ Mahasiswa	3	21,42%
	Jumlah	2	12,28%
		14	100%

Data: BAPAS Klas I Makassar Pebruari 2008

Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar pada bulan Pebruari 2008, menunjukkan dari 14 (empat belas) orang yang telah mendapatkan pembebasan murni 5 (lima) diantaranya memiliki pekerjaan sebagai pegawai/ karyawan atau 35,71%, diantara kelima pegawai/ karyawan tersebut 3 (tiga) diantara mereka sebelumnya memang telah berprofesi sebagai pegawai/ karyawan sedangkan 2 (dua) orang diterima sebagai karyawan masing-masing sebagai karyawan salah satu rumah makan/ restoran dan toko ponsel. Buruh/ Petani sebanyak 3 (tiga) orang atau 21,42%. Dari 3 (tiga) orang tersebut sebelumnya memang telah berprofesi sebagai buruh atau petani. Wiraswasta sebanyak 3 (tiga) orang atau 21,42%, untuk pekerjaan wiraswasta ini sendiri 2 (dua) diantaranya sebelumnya memang telah memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta sedangkan 1 (satu) orang memiliki pekerjaan baru sebagai

wiraswasta yang bergerak dibidang perbengkelan, berdasarkan wawancara dengan bapak tidak mau disebutkan identitasnya tersebut mengatakan bahwa ilmu perbengkelan yang ia miliki diperoleh pada saat menjalani pidana di Rutan Klas I Makassar dan dilanjutkan lagi dengan program kerjasama antara pihak BAPAS dengan instansi-instansi yang membutuhkan. Pelajar/ Mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang atau 12,28%, semuanya masih terdaftar sebagai mahasiswa disalah satu perguruan tinggi swasta (PTS) di Sulawesi Selatan, sedangkan untuk pengangguran hanya terdapat 1 (satu) orang saja dari 14 (empat belas) orang yang mendapatkan pembebasan murni atau dengan prosentase 7,14%.

4. Klien yang Mengulangi Tindak Pidana.

Berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh dari **Bapak Zainuddin Bahar** (Kasubsi Registrasi, wawancara tanggal 24 Maret 2008), mengatakan bahwa antara tahun 2007 hingga Pebruari 2008 dari sekian banyak klien yang dibina dan diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar 1 (satu) diantaranya mengulangi tindak pidana yang dilakukannya sebelumnya (residivis).

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama hampir 1 (satu) bulan penuh, dengan mengutamakan 4 (empat) indikator diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar penulis menganggap telah berhasil, dalam artian ketentuan-ketentuan yang menyangkut mengenai pembinaan dan pengawasan telah dijalankan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada, pekerjaan yang diperoleh klien setelah mendapatkan pembebasan bersyarat maupun klien yang mengulangi tindak pidana atau klien yang mengulangi melakukan kejahatan. Keberhasilan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melaksanakan peran sebagai pembina dan pengawas juga tidak terlepas dari peran serta pembimbing pemasyarakatan yang tidak mengenal lelah dan terkadang harus meninggalkan keluarganya hanya untuk pengawasi dan membimbing para klien dengan segala keterbatasan yang ada, disamping itu pula keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya para klien untuk memperbaiki dirinya dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Balai Pemasyarakatan, menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.

D. Faktor Penghambat Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Makassar. Dalam Melakukan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Sebelum membahas mengenai faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap narapidana yang

memperoleh pembebasan bersyarat terlebih dahulu akan diuraikan mengenai keuntungan dengan adanya pembebasan bersyarat yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi dampak negatif akibat sanksi pidana penjara
 - 1) Banyak orang yang dijatuhi pidana penjara semata-mata bukan karena memang dia patut dijatuhi pidana penjara, akan tetapi kelemahan kebijakan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem pidana dan pemidanaan, khususnya mengenai pidana penjara. Hal ini dikuatkan dengan pendapat **Muladi** (1992: 209) yang mengemukakan bahwa: Kebijakan perundang-undangan yang menyebabkan banyak orang yang dimasukkan ke penjara dapat pula dilihat sebagai faktor kriminogen dan sekaligus faktor victimogen.
 - 2) Orang-orang yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan akan menderita kesakitan, kepedihan, bukan hanya karena kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga kesakitan lain seperti kehilangan kebebasan berhubungan dengan keluarga, kehilangan kebebasan mendapat pelayanan, kehilangan rasa aman, kehilangan hak-hak pribadi dan penderitaan lain berupa stigma masyarakat atau cap jahat dari masyarakat.

3) Kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan cenderung akan membentuk suatu norma tersendiri. Masing-masing penghuni menyesuaikan diri dalam interaksinya dengan sesama penghuni lembaga pemasyarakatan. Proses penyesuaian diri tersebut dikenal dengan istilah prisonisasi. Perilaku negatif yang ada dalam lembaga pemasyarakatan yang diserap oleh narapidana mengakibatkan peningkatan karier penjahat bagi dirinya. Bahkan sering kali mendengar ungkapan sinis yang ditujukan kepada penjara atau lembaga pemasyarakatan bahwa penjara adalah sekolah tinggi kejahatan. Hal ini pernah diungkapkan dalam kongres PBB kelima mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offender* tahun 1975 bahwa mekanisme kepenjaraan mempunyai pengaruh yang kondusif untuk timbulnya kejahatan, dan dalam hal-hal tertentu betul-betul menciptakan karier penjahat.

2. Menghemat atau meringankan biaya negara

Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang sangat konsumtif disamping lembaga-lembaga pemerintah lainnya, betapa tidak ini tercermin dari berapa jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum lagi ditambah dengan Rumah Tahanan baik Kelas A ataupun kelas B. Dapat

kita bayangkan berapa dana yang dibutuhkan untuk anggaran dalam setiap tahunnya baik itu biaya makan, air, penerangan listrik, biaya pendidikan, atau sarana penunjang lainnya. biaya-biaya ini tentunya dapat ditekan atau diminimalisir dengan memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

3. Menunjang stabilitas keamanan

Hal yang harus menjadi salah satu perhatian pemerintah menyangkut lembaga pemasyarakatan adalah jumlah narapidana yang menempati lembaga pemasyarakatan, narapidana yang menempati ruang sel/ruang tahanan kadangkala telah melebihi dari kapasitas yang ditentukan. Hal ini cenderung akan mengakibatkan buruknya pelayanan dan perawatan terhadap narapidana serta kekurangmampuan petugas dalam melaksanakan pembinaan serta pengawasan sebagai akibat ketidakseimbangan antara jumlah petugas dengan narapidana yang menjadi sasaran pembinaan. Semua ini akan menimbulkan kerawanan yang akan mengganggu stabilitas keamanan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi kepadatan penghuni sekaligus memelihara stabilitas keamanan dalam lembaga pemasyarakatan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, sebagai berikut:

1. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yang dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan haruslah selalu diusahakan agar mampu menjawab tantangan dan masalah-masalah yang selalu ada dan muncul di lingkungan Balai Pemasyarakatan, disamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/ kuantitas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Zainuddin Bahar** (Kasubsi Registrasi, wawancara tanggal 25 Maret 2008), mengatakan bahwa jumlah petugas yang ada di BAPAS Klas I Makassar ini hanya 41 (empat puluh satu) orang sedangkan petugas yang berhubungan langsung dengan klien hanya 36 (tiga puluh enam) orang saja, jumlah klien pembebasan bersyarat yang harus dibina dan diawasi mencapai 386 (tiga ratus delapan puluh enam) orang.

Kekurangan dalam jumlah petugas hendaknya dapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapi, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.

2. Faktor Keuangan/Dana

Dalam kegiatan apapun faktor keuangan merupakan faktor yang menentukan. Suatu kegiatan dapat berhasil jika ditunjang dengan keuangan yang baik, begitu juga dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang memperoleh pembebasan bersyarat. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien menggunakan cara *home visit* yang tentu membutuhkan biaya, karena dalam hal ini petugas datang berkunjung ke rumah klien untuk mengetahui keadaan dan kegiatan klien. Meskipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan dan pengawasan, namun hendaknya diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

3. Faktor Daerah/Wilayah Kerja

Balai Pemasyarakatan Makassar mempunyai wilayah kerja yang luas, meliputi Makassar sendiri, Maros, Pangkep, Barru, Pinrang, Parepare, Gowa, Takalar, Bantaeng, Jeneponto, Bulukumba, Selayar. Begitu luas wilayah kerja dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Makassar yang mencakup beberapa kabupaten tentunya juga merupakan salah satu kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien yang memperoleh pembebasan bersyarat terlebih lagi jika klien tersebut tidak memiliki alamat yang jelas atau telah berpindah tempat.

4. Faktor Kepercayaan dan Penerimaan Masyarakat.

Kepercayaan dan penerimaan masyarakat merupakan salah faktor keberhasilan klien dalam memperoleh pekerjaan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Telah dijelaskan sebelumnya tujuan utama pemberian pembebasan bersyarat yaitu memberikan kesempatan kepada klien untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka pekerjaan sangat dibutuhkan oleh klien. Kita ketahui bersama bahwa selama dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau balai pemasyarakatan narapidana banyak memperoleh keterampilan tapi untuk mengembangkan keterampilan tersebut dalam masyarakat membutuhkan biaya atau modal, sehingga ketika klien berada dalam masyarakat yang tidak mempunyai biaya atau modal dengan sendirinya akan mencari pekerjaan yang lain.

Dalam masyarakat masih terdapat rasa skeptis (ragu-ragu) terhadap klien pemasyarakatan karena anggapan mereka bahwa seseorang

yang telah menjalani pidana penjara tidak bisa lagi berbuat kebaikan. tanggapan masyarakat seperti itulah yang dapat menimbulkan rasa rendah diri dan hilang kepercayaan diri bagi seorang klien, sehingga hal ini mempersempit lapangan kerja bagi klien pemasyarakatan.

Jika kemudian lapangan pekerjaan yang sempit bagi klien tentunya akan menambah pengangguran di tanah air dan akan menimbulkan sikap malas terhadap klien untuk mencari pekerjaan. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh klien utamanya klien yang telah berumah tangga dan sebagai kepala rumah tangga maka segala cara dapat dilakukan, tidak menutup kemungkinan klien pemasyarakatan mengulangi tindak pidananya seperti mencuri, merampok, dsb.

5. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan salah satu penyebab rawannya keamanan/ ketertiban. Melihat kondisi perekonomian kita sekarang yang carut-marut, segala sektor serba kekurangan anggaran, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Balai Pemasyarakatan belum tentu sesuai dengan jumlah permintaan, maka dari itu seluruh jajaran aparat Balai

Pemasyarakatan hendaknya memelihara dan merawat semua sarana/ fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara optimal.

6. Faktor Lingkungan

Seringkali setelah klien mendapatkan pembebasan bersyarat murni dalam artian klien tersebut tidak lagi mendapatkan pengawasan dari pihak Balai Pemasyarakatan maupun kewajiban untuk melapor sesuai dengan ketentuan yang ada, mantan klien tersebut dalam lingkungan belum mendapatkan tempat dan peran sebagai warga negara, sehingga ada semacam anggapan dalam diri mantan klien tersebut diasingkan dari lingkungannya.

7. Faktor Pendidikan dan Bahasa

Faktor pendidikan dan bahasa merupakan salah satu faktor penghambat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, melihat luas daerah wilayah hukum dari BAPAS Makassar tentunya bahasa yang beragam pula. Pembimbing Kemasyarakatan terkadang kesulitan dalam menyampaikan atau memberi informasi kepada klien karena klien tersebut tidak menguasai bahasa Indonesia, apalagi jika pembimbing kemasyarakatan berasal dari daerah diluar Sulawesi misalnya Jawa atau Sumatera.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian tentang Pengawasan dan Pembinaan Narapidana yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Makassar, sebagai berikut:

1. Balai Pemasyarakatan Makassar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat berdasarkan hasil penelitian telah berhasil dengan mengamati metode pembinaan dan pelaksanaan pengawasan yang dijalankan, membandingkan pekerjaan narapidana sebelum dan sesudah mendapatkan pembebasan bersyarat serta data narapidana yang mengulangi melakukan kejahatan atau tindak pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yaitu kualitas dan kuantitas petugas, keuangan/ dana, daerah atau wilayah, kepercayaan dan penerimaan masyarakat, sarana dan prasarana, lingkungan serta faktor pendidikan dan bahasa.



B. Saran

Adapun saran penulis, setelah melakukan penelitian di Balai Masyarakat Makassar, sebagai berikut:

1. Untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat sebaiknya setiap ada penerimaan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebahagian pegawai yang dinyatakan lulus sebagai pegawai negeri ditugaskan atau ditempatkan di Balai Masyarakat, karena selama ini yang terjadi setiap ada penerimaan, para pegawai tersebut ditempatkan di Kantor Kanwil, Lapas ataupun Rutan.
2. Kiranya masyarakat khususnya yang berada di kota Makassar dan Indonesia pada umumnya dapat bersifat aktif dan tidak acuh terhadap terhadap bekas narapidana karena mereka juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan jangan dianggap sebagai pelaku kejahatan tetapi harus dianggap sebagai manusia yang masih membutuhkan banyak bimbingan, pengarahan maupun kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto, Dalil.** 1995. *Pembinaan Narapidana Sebagai Sarana Merealisasikan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Makalah Universitas Gadjah Mada
- Badudu, J.S.** 1980. *Membina Bahasa Indonesia Baku Seri 2*. Pustaka Prima: Bandung.
- Dirjosiswono, Soedjono,** 1984. *Usaha Pembaharuan Sistem Kepenjaran dan Narapidana (Dasar-dasar Penologi)*. Alumni: Bandung.
- Hamzah, Andi.** 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita: Bandung.
- HS, Harsono.** 1995. *Sistem Pembinaan Narapidana*. Jembatan: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F.** 1984. *Hukum Paritensier Indonesia*. Armico: Bandung.
- Manullang, M.** 1977. *Dasar-Dasar Management*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Moeljatno.** 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Gajah Mada University Press.
- Muladi.** 1992. *Pola Penjatuhan Pidana Menurut Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Baru*. Jakarta.
- Poerwadarmita, W.J.S.** 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Prima: Bandung.
- Purnomo, Bambang.** 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty: Yogyakarta.
- Saleh, Ruslan.** 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Aksara Baru: Jakarta.
- Sarwoto.** *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Siagian, S.P.** 1990. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta
- Situmorang, M.** 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta: Jakarta.

Soedjono. 1984. *Usaha Pembeharuan Sistem Kepenjaraan dan Narapidana (Dasar-Dasar Penologi)*. Alumni Bandung.

Soekarno. 1968. *Dasar-Dasar Management*. Miswar: Jakarta

Subekti dan Tjitrosoedibio. 1986. *Kamus Hukum*. Pradnya paramita: Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan PembimbinganWargaBinaanPemasyarakatan.www.unmiset.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199931.htm. dikutip pada tanggal 30 November 2007

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara PelaksanaanHakWargaBinaanPemasyarakatan.www.unmiset.org/legal/IndonesianLaw/pp/Pp199932.htm. dikutip pada tanggal 27 November 2007.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang PolaPembinaanNarapidanadanTahanan.www.unmiset.org/legal/IndonesianLaw/Kepmen1990.htm. dikutip pada tanggal 27 November 2007

Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor. M.01-PK.04.10 tahun 1991 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PK.04.10 tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat danCutiMenjelangBebas.www.unmiset.org/legal/IndonesianLaw/Kepmen1991.htm. dikutip pada tanggal 26 November 2007.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan BersyaratdanCutiMenjelangBebas.www.unmiset.org/legal/IndonesianLaw/Kepmen1992.htm. dikutip pada tanggal 26 November 2007.

LAMPIRAN

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)
KELAS I MAKASSAR
Alamat : Jln. Letjend.Hertasning No. 1 Makassar Tlp. (0411) 453692 Kode Pos. 90222

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W15.E30-UM.01.10 - 206

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Kelas I Makassar

Nama : ANDI IHSANIAH
NIM : B.111.03796-1
Pekerjaan : Mahasiswa Prog. Reguler Sore FH UNHAS Makassar
Jurusan : Praktisi Hukum
Fakultas : Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jln. Landak Baru 10 Perum. Nusa Landak Mas Blok D.1
Makassar

Telah selesai mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
" PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BALAI PEMASYARAKATAN MAKASSAR
TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMPEROLEH PEMBEBASAN
BERSYARAT "

Demikianlah Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 April 2008

Kepala Balai Pemasyarakatan
Kelas I Makassar,

TANGKE, Bc.IP, SH
NIP. 040020090